



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737  
Laman : www.kopertis10.or.id Email: kopertisx.ict@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1221/K10/KP-INPS/2017  
TENTANG  
INPASSING PANGKAT

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2017**
- Nama : **Asih Dwi Astuti, S.ST., M. Kes**  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 22 Februari 1984  
Pendidikan terakhir : Magister  
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 3 Maret 2014  
Lektor (200 kum), 1 November 2016  
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda TK I, III/b, 1 April 2014  
Masa kerja : 3 Tahun 8 bulan  
Tempat tugas : AKBID Anugerah Bintang Tanjung Pinang
- dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata, golongan ruang III/c**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 30 November 2017  
a.n. KOORDINATOR  
Sekretaris Pelaksana,



TEMBUSAN:

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Direktur AKBID Anugerah Bintang Tanjung Pinang

**HANAFI**  
NIP195804151984031004